



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/ 38 PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **FATMAWATI** " Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 009/421.9/PAUD/FT/2015 tanggal 23 Februari 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan Nomor : 422.9/99.PAUD/PNFI/2015 Tanggal 23 Februari 2015.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " FATMAWATI "**
 2. Jenis Program : **Kelompok Bermain**
 3. Nama Penyelenggara : **ROSMANI**
 4. Alamat PAUD : **Dusun I Desa Pangkatan**
 5. Kecamatan : **Pangkatan**
 6. Kabupaten : **Labuhanbatu**

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 5 April 2013 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/873.PAUD/PNFI/2013.

- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 25 Januari 2015

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KAB. PNFI,



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkatan.



NGATINEM, SH

NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM RI. NOMOR : C-578/HT.03.01-TH. 2002
TANGGAL 25 MARET 2002

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SK. KEP. BPN NOMOR : 3-X.A-2005
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005



KANTOR / RUMAH :

JL. BARU DESA SIDORUKUN NO. 313 AEK NABARA - KAB. LABUHANBATU
TELP. (0624) 520272

GROSSE / SALINAN

AKTA

: AKTE PERDIKLAN
JAYASAH PERDIKLAN PERAWATI 2
Desa Sidorukun Di Desa Sidorukun, Kecamatan Sidorukun,
Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL

: 12 Mei 2011.-

NOMOR

: 01.

AKTE PENDIRIAN

"YAYASAN PENDIDIKAN FATMAWATI"

Nomor : 01.-

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 (dua belas) Mei 2011 (dua ribu sebelas), pukul ----
12.00 WIB (dua belas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

--Hadir dihadapan saya, **NGATINEM, Sarjana Hukum, Notaris di** -----

Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, -----

Notaris, kenalyang nama-namanya akan disebut dibawah ini : -----

I. **Nyonya ROSMAINI**, lahir di Pangkatan pada tanggal 21 (dua puluh satu) ----

Juli 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Pegawai Negeri Sipil, ----

bertempat tinggal di Dusun I Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan -----

Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, NIK : -----

02.0716.610769.0001, Warga Negara Indonesia; -----

II. **Nyonya ROSMAWATI RITONGA**, lahir di Pangkatan pada tanggal 25 (dua ----

puluh lima) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Pegawai Negeri Sipil, -----

bertempat tinggal di Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, -----

Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 02.0716.650570.0003, -

Warga Negara Indonesia; -----

III. **Nyonya HABIBAH atau ditulis dan disebut juga HABIBAH RITONGA**, ----

lahir di Pangkatan pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1976 (seribu -----

sembilan ratus tujuh puluh enam), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

Dusun I Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----

Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 02.0716.620876.0002, Warga -----

Negara Indonesia; -----

IV. **Nyonya ROSNINDAR RITONGA**, lahir di Pangkatan pada tanggal 05 (lima) --

Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Ibu Rumah Tangga, -----

bertempat tinggal di Pangkatan, Desa Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, -----

Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, NIK : 02.0716.450382.0002, -

Warga Negara Indonesia; -----

V. **Tuan AZWAN RAMBE atau ditulis dan disebut juga AZWAN**, lahir di ----



Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa: -----

- I. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, pasal 11 dan pasal 15 anggaran dasar, ---
untuk pertama kalinya susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas ---
Yayasan adalah sebagai berikut: -----

-PEMBINA : penghadap nyonya ROSMAINI tersebut; -----

-PENGURUS : -KETUA : penghadap Nyonya ROSMAWATI RITONGA, ---
tersebut; -----

-SEKRETARIS : penghadap nyonya HABIBAH RITONGA, ---
tersebut; -----

-BENDAHARA : penghadap nyonya ROSNIDAR, tersebut; -----

- II. -PENGAWAS : Penghadap tuan AZWAN RAMBE, tersebut, -----

- III. (Para) Pendiri dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan, ---
kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ---
akta pendirian ini dan instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan ---
atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh ---
pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan atas akta ini, serta ---
selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan ---
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan ---
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Dan segala sesuatu yang diuraikan diatas, -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI -----

-dibuat sebagai minit dan diresmikan di Labuhanbatu, pada hari, tanggal, bulan, ---
tahun, dan jam yang disebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan ---
SUPONO, Lahir di Sidorukun pada tanggal 15 (limabelas) April 1980 (seribu sembilan-
ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, ---
Kabupaten Labuhanbatu, Warga Negara Indonesia dan nyonya SAMINI, lahir di ---
Medan pada tanggal 2 (dua) April 1973 (seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), ---



bertempat tinggal di Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----
Labuhanbatu, Warga Negara Indonesia, kedua-duanya pegawai Notaris, sebagai --
saksi-saksi, Kemudian setelah saya, Notaris bacakan dan jelaskan isi dan maksud ---
akta ini kepada para penghadap, saksi-saksi, segera ditandatangani/cap jempol ----
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-Dilaksanakan dengan tiga percobaan yaitu dua karena tambahan dan satu karena
coretan dengan gantian. -----
-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana semestinya. -----
-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Labuhanbatu



NGATINEM, SH.